



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon 1, NIK 352802309690001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 September 1969, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, NIK 3528024404750004, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 04 April 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon serta telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya, tertanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk, tanggal 05 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Anak Para Pemohon**, Tempat tanggal Lahir Pameksan, 2 September 2005, umur 18 tahun, 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Pabrik Rokok, Tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**
2. Dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, Tempat tanggal Lahir Pamekasan, 20 Mei 2000, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Pabrik Rokok, Tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Bahwa maksud Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan terdapat halangan nikah karena anak Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun, 9 bulan, seseuai dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Nomor B-476/Kua.13.22.06/Pw.01/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar menunggu sampai umur anak Para Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa, Hakim Tunggal selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon dan sekarang anak Para Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa, benar anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditangguhkan lagi karena anak Para Pemohon sangat mencintai calon suaminya dan sudah menjalin hubungan pertemanan sejak 2 bulan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon mengetahui kewajibannya sebagai seorang isteri diantaranya adalah taat kepada suami dan melayani suami lahir batin;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 24 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon siap menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak bisa menanggukhan pernikahannya dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon sangat mencintai anak Para Pemohon dan menjalin hubungan pertemanan sejak 2 bulan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon mengetahui tugasnya sebagai seorang suami, yaitu melindungi dan bertanggung jawab memberi nafkah lahir sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang Insyaallah cukup untuk menafkahi istrinya nanti;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon/calon besan bernama **Ayah dari Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu dari Calon Suami Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah orang tua dari **Anak Para Pemohon** calon istri anaknya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memohon dispensasi kawin terhadap anaknya karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, tetapi ditolak oleh KUA tersebut karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda, karena untuk menghindarkan dari kemadharatan yang berkepanjangan, maka pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
- Bahwa mereka dan anaknya sudah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anaknya berstatus Jejaka dan tidak sedang terikat pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa bila terjadi permasalahan dibelakang hari, mereka bersedia membimbing dan membantu anaknya dan isterinya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon 1** NIK 352802309690001 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon 2** NIK 3528024404750004 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528022504060306 atas nama **Pemohon 1**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak Para Pemohon** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi KTP atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, NIK 3528082005000001 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Para Pemohon**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.6);
7. Surat Keterangan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Nomor tanggal 05 Juni 2024, telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.7);
8. Surat Keterangan Sehat atas nama **Anak Para Pemohon** tanggal 31 Mei 2024 dari UPT Puskesmas Pademawu Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.8);

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari atas nama **Anak Para Pemohon** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.9).

B. Saksi-saksi:

• **Saksi ke 1 Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 Juni 1977, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah duapupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 9 bulan dan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan pertemanan sejak 2 bulan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa, Para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, lagi pula kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat untuk menikahkan mereka;

2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 September 1974, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah duapupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 9 bulan dan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon menjalin hubungan pertemanan sejak 2 bulan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa, Para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, lagi pula kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat untuk menikahkan mereka;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah dengan merujuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dimuka ;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan Ayah serta Ibu calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, agar menunggu sampai umur anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang bernama **Anak Para Pemohon**, umur 18 tahun 9 bulan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 24 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pembuktian

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.9, bukti yang berupa surat asli sudah dinazegelen dan bermeterai cukup sedangkan bukti yang berupa fotokopi sudah dinazegelen dan bermeterai cukup serta semua cocok dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Hakim Tunggal menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 171 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 172 H.I.R), oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa KTP Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pamekasan;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran maka terbukti bahwa **Anak Para Pemohon**, adalah anak kandung Para Pemohon dan terbukti bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 02 September 2005 (umur 18 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa, beragama Islam dan berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Ijazah atas nama **Anak Para Pemohon**, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 berupa Surat Keterangan Sehat dari UPT Puskesmas Pademawu Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, terbukti bahwa anak para pemohon telah dinyatakan sehat untuk melakukan pernikahan dan berdasarkan bukti P.9 berupa surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka terbukti bahwa anak para pemohon telah dilakukan konseling oleh dinas tersebut dan telah siap untuk saling memahami satu sama lain, berkomitmen melangsungkan perkawinan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus ... dan Jejaka dan keduanya menjalin hubungan pertemanan sejak 2 bulan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 02 September 2005) dan telah akil baligh;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan pertemanan sejak 2 bulan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon adalah Jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak orang tua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Para Pemohon, sebagai calon mempelai wanita, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon, sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim Tunggal , bahwa anak Para Pemohon tersebut secara fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dapat diyakini anak Para Pemohon mampu bertindak sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77,78,79 dan 83 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim Tunggal , menyegerakan perkawinan anak Para Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : " Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** ;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami **Ismail, S.Ag., M.H.I.** selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Abdul Rachman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)